



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara:

PEMBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Terbanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sujatmiko, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum MIKO Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016;

Melawan

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, dan sekarang sebagai Terbanding I/ Pembanding II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Indartono, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Law Solution Mission Office" beralamat di Jalan Turi Selatan No. 17 RT.002 RW.002, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Shofar* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Penggugat petitum poin 2.1 (tentang harta berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Kabupaten Kediri (seluas lebih kurang 900 m²), petitum poin 3 (tentang tuntutan harta bersama untuk dibagi 2 bagian), petitum poin 4 (tentang tuntutan agar Tergugat menyerahkan surat-surat berharga/sertifikat), petitum poin 5 (tentang *dwangsoom*), petitum poin 6 (tentang permohonan sita), dan petitum 7 (*tentang uit voerbaar bij vorraad*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat petitum poin 2.2 (tentang harta bersama berupa sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Kediri, seluas 1.050 m²), petitum poin 2.3 (tentang harta bersama berupa tanah seluas terletak di Kabupaten Kediri 560 m²), petitum poin 2.4 (tentang harta bersama berupa mobil kijang LGX 2005), dan petitum poin 3 alternatif kedua (harta berupa 2 bidang tanah sawah terletak di Kabupaten Kediri yang telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan rekonpensasi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.309.000,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembanding I

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II dahulu sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* pada tanggal 01 Nopember 2017, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 01 Nopember 2017, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II dahulu sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 14 Nopember 2017;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 24 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Tentang Pembanding II

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I dahulu sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* pada tanggal 06 Nopember 2017, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 06 Nopember 2017, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I dalam mengajukan banding menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2017, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan memori Banding tertanggal 2 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding II/Pembanding I tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Tentang Pembanding I dan Pembanding II

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 17 Januari 2018, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak berperkara sama-sama mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo*, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding pertama pada tanggal 01 Nopember 2017 sehingga disebut Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding kedua tanggal 06 Nopember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disebut Pembanding II/Terbanding I sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang berbeda dan saling bertentangan, serta demi terciptanya kepastian hukum, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kedua upaya hukum banding tersebut dipertimbangkan bersama-sama dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I /Terbanding II pada tanggal 01 Nopember 2017, dan yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 06 Nopember 2017 ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2017, dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding I/ Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II pada hari ke 9 (sembilan), sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada hari ke 14 (empat belas), oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 02 *Shofar* 1439 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dahulu sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* telah memberikan kuasa kepada SUJATMIKO, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum MIKO, Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2016 tersebut menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, pada Sub. Kamar Perdata Umum poin 1 Romawi II huruf b, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 karena surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai dan telah menyebut dengan tegas untuk banding. Dengan demikian, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Sujatmiko, S.H.) adalah seorang advokat yang telah disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan demikian kuasa hukum (Sujatmiko, S.H.) telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pembanding I/Terbanding II memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding I/Terbanding II melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa hukum Pembanding I/Terbanding II lainnya (Rizki Bagus A. S.H. dan Herdys Yoga R., S.H.) adalah advokat magang yang belum disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga kuasa hukum tersebut belum memenuhi maksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga kedua kuasa hukum tersebut tidak memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding I/Terbanding II dalam beracara di tingkat banding. Sehingga oleh karenanya, kedua kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II tersebut tidak dicantumkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dahulu sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* telah memberikan kuasa kepada EKO INDARTONO, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Advokat "LAW SOLUTION MISSION OFFICE" Jalan Turi Selatan No. 17 RT.002 RW.002 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2016 tersebut menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, pada Sub. Kamar Perdata Umum poin 1 Romawi II huruf b, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 karena surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai dan telah menyebut dengan tegas untuk banding. Dengan demikian, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Eko Indartono, S.H) adalah seorang advokat yang telah disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian kuasa hukum (Eko Indartono, S.H.) telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pembanding II/Terbanding I memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding II/Terbanding I melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sistematika pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, dimana dalam putusan majelis tingkat pertama *a quo* sistematika pertimbangan hukumnya adalah "Dalam Eksepsi", selanjutnya "Dalam Pokok Perkara", dan "Dalam Konpensasi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis tingkat banding sistematika pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut tidak tepat karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diluar eksepsi mengenai kewenangan, namun berkaitan erat dengan pokok perkara. Sehingga menurut majelis tingkat banding sistematika pertimbangan hukum yang tepat adalah “Dalam Konpensasi”, selanjutnya “Dalam Eksepsi”, kemudian “Dalam Pokok Perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalam putusan banding ini majelis tingkat banding akan merubah sistematika putusan majelis tingkat pertama menjadi sistematika sesuai dengan pendapat majelis tingkat banding sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I berkaitan erat dengan substansi pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, karena itu eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum majelis tingkat banding mempertimbangkan mengenai substansi gugatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai nama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I adalah mantan suami isteri yang telah bercerai (vide, bukti P.1 dan bukti P.2), dimana pada kedua alat bukti tersebut nama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sama, yaitu: Pembanding I/Terbanding II bernama PEMBANDING, dan nama Pembanding II/Terbanding I adalah TERBANDING;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan erat dengan perkawinan (vide, bukti P.1) dan perceraian (bukti P.2), maka penulisan nama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dalam surat gugatan dinyatakan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai substansi gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan harta bersama karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan majelis tingkat banding. Namun demikian majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pembanding I/Terbanding II dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 4.1 adalah harta yang diperoleh oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I pada saat keduanya terikat perkawinan sah (vide, berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017), namun keterangan saksi tersebut seorang diri yang tidak didukung oleh bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencukupi keterangan saksi tersebut majelis tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) karena jabatannya (*ex officio*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis tingkat pertama. Sedangkan menurut majelis tingkat banding dalam proses banding, majelis tingkat banding tidak menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap karena ketentuan dalam Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara yang memberi kewenangan kepada hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk menjatuhkan putusan sela untuk melakukan sumpah tambahan/pelengkap tidak bersifat imperatif namun bersifat alternatif, sehingga karenanya itu menurut pendapat majelis tingkat banding tidak perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap sebab dapat dikategorikan hakim bersifat aktif dan parsial, dimana keduanya (hakim bersifat aktif dan parsial) tidak dibenarkan menurut hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis tingkat banding berpendapat keterangan saksi tersebut bersifat satu saksi bukan saksi (*unus testes nullus testes*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemanding I/Terbanding II (Djoeri bin Sabirin) dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 4.3 adalah harta yang diperoleh oleh Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I pada saat keduanya terikat perkawinan sah (*vide*, berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017), namun keterangan saksi tersebut seorang diri yang tidak didukung oleh bukti lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencukupi keterangan saksi tersebut majelis tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) karena jabatannya (*ex officio*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis tingkat pertama. Sedangkan menurut majelis tingkat banding dalam proses banding, majelis tingkat banding tidak menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap karena ketentuan dalam Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara yang memberi kewenangan kepada hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk menjatuhkan putusan sela untuk melakukan sumpah tambahan/pelengkap tidak bersifat imperatif namun bersifat alternatif, sehingga karenanya itu menurut pendapat majelis tingkat banding tidak perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pemanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap sebab dapat dikategorikan hakim bersifat aktif dan parsial, dimana keduanya (hakim bersifat aktif dan parsial) tidak dibenarkan menurut hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis tingkat banding berpendapat keterangan saksi tersebut bersifat satu saksi bukan saksi (*unus testes nullus testes*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kaitan dengan gugatan harta bersama dalam konpensi terdapat salah seorang anggota majelis tingkat banding (Sulhan, S.H., M.Hum. / Anggota II) yang mempunyai pendapat berbeda (*descenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemanding I/Terbanding II dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 4.1 adalah harta yang diperoleh oleh Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I pada saat keduanya terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, keterangan saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (*vide*, berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017), dan dari keterangan saksi Pembanding I/Terbanding II (Djoeri bin Sabirin) dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 4.3 adalah harta yang diperoleh oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I pada saat keduanya terikat perkawinan sah, keterangan saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (*vide*, berita acara sidang tanggal 19 Juni 2017);

Menimbang, bahwa untuk mencukupi keterangan kedua saksi tersebut mestinya majelis tingkat pertama menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pembanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) karena jabatannya (*ex officio*), (*vide*, Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang majelis tingkat banding dalam proses banding antara lain mengoreksi dan menyempurnakan kekurangan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama dengan jalan majelis tingkat banding menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pembanding I/Terbanding II melakukan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) untuk melengkapi keterangan saksi Pembanding I/Terbanding II yang berkaitan dengan obyek sengketa 4.1 dan 4.3 dalam konpensi, hal tersebut dapat dibenarkan dengan alasan bahwa majelis tingkat banding adalah *yudex facti*, dan hakim dapat memerintahkan pihak untuk melakukan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) karena jabatannya (*ex officio*);

Menimbang, bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 155 (1) HIR Jis. Pasal 1929 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1940 KUHPerdara menggunakan kata “dapat”, yaitu: hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire eed* atau *aanvullende eed*) sehingga ketentuan tersebut bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat imperatif namun bersifat alternatif, akan tetapi demi tercapainya keadilan bagi pencari keadilan sebagaimana tujuan salah satu penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum (kebenaran) dan keadilan (*to inforce the thruth and justice*), maka menurut pendapat anggota II (Sulhan, S.H., H.Hum) dalam perkara tersebut perlu dijatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pihak Pembanding I/ Terbanding II mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap untuk melengkapi keterangan kedua saksinya yang berkaitan dengan obyek sengketa 4.1. dan 4.3 posita gugatan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan majelis tingkat banding terdapat salah satu anggota majelis tingkat banding (Sulhan, S.H., M.Hum / Anggota II) berbeda pendapat, namun demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan mempedomani pendapat yang terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* karena telah tepat dan benar. Namun demikian majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa gugatan nafkah isteri, nafkah anak dan harta bersama hanya dapat dikomulasikan dengan gugatan perceraian, selainnya tidak dapat di komulasikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/AG/2014 tanggal 21 Oktober 2014 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa gugatan harta bersama tidak dapat dikomulasikan dengan nafkah, dan apabila gugatan nafkah dikomulasikan dengan harta bersama, maka gugatan nafkah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Terbanding I sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan Pembanding II/Terbanding I tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis tingkat banding putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/ Terbanding II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Shofar* 1439 *Hijriyah*;

Dalam Konpensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Shofar* 1439 *Hijriyah*;

Dalam Rekonsensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Shofar* 1439 *Hijriyah*;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.309.000,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding I/ Terbanding II sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Harun S., S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 18 Januari 2018 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S.** sebagai Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. H. HARUN S., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

SULHAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)